

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 1

Tahun 2002

Seri: A

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 22 TAHUN 2002 (22/2002)
TENTANG
PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengadilan Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perpajakan;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata cara Pembukuan;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- e. Pengusaha ialah badan atau orang pribadi yang melakukan usaha parkir;
- f. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi Tempat Khusus Parkir yang dibangun dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Tempat Parkir Tertentu yang dibangun dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pokok usaha dan atau sebagai usaha termasuk tempat parkir tidak tetap, tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu;
- g. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- h. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa pelayanan oleh penyelenggara tempat parkir;
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Paksa adalah surat keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- s. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perpajakan;

- u. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- v. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- w. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap masa pajak berakhir.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (3) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah:

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib memasang daftar tarif di tempat yang mudah dilihat dan atau dibaca oleh umum.
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dengan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat menggunakan fasilitas parkir.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (3) Jumlah pajak yang terutang menurut SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPD.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPD tanpa harus mengisi SPTPD.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang atau kurang atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan telah ditegor secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak yang terutang atas dasar data dan catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan

menerbitkan STPD

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PEMBUKUAN

Pasal 18

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang omzet pendapatannya di bawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (5) Bentuk dan isi formulir serta tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Walikota menunjuk Pejabat Penagihan Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah dan dapat membentuk Panitia Lelang Daerah.
- (2) Pejabat Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertugas untuk menertibkan:
 - a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e. Surat Perintah Penyanderaan;
 - f. Surat Pencabutan Sita;
 - g. Pengumuman Lelang;
 - h. Surat Penentuan Harga Limit;
 - i. Pembatalan Lelang, dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

- (3) Juru Sita Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertugas:
 - a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. Memberitahukan Surat Paksa;
 - c. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

- (4) Panitia Lelang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertugas:
 - a. Melaksanakan Penelitian secara administratif atas barang-barang yang akan dilelangkan;

 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;

 - c. Menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat Penagihan Pajak Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 22

Apabila Penagihan yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat penagihan Pajak Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

- (1) Bagi Wajib Pajak yang belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan

penyitaan, Pejabat penagihan Pajak Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Panitia Lelang Daerah.

- (2) Apabila Panitia Lelang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum terbentuk, maka proses pelelangan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Panitia Lelang Daerah menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

Bentuk, jenis, isi formulir dan tata cara yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Sita Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

TATA CARA KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan atau pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Walikota Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 29

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaann untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Walikota dapat menunjuk Tenaga Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Wajib Pajak Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sampai dengan saat diterbitkan SKPDLB.

Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak;
 - c. diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak yang mengisi SPTPD dengan tidak benar dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan SPTPD sehingga merugikan keuangan daerah atau Wajib Pajak tidak bersedia menerima SKPD, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 37

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII SENGKETA PAJAK

Pasal 39

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 40

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Peraturan daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor 46/K/DPRD/2002
Tanggal 27 Juli 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 1 Seri A
Tanggal 30 Juli 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PARKIR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Usaha Titipan Kendaraan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketentuan-ketentuan yang Mengatur Retribusi Daerah pada Beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, sehingga sampai dengan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, belum ada peraturan yang mengatur masalah tersebut. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diatur ketentuan tentang Pajak Parkir yang merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota, yang substansinya hampir sama dengan yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990.

Pengaturan materi Pajak Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disamping berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, juga menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan umum tentang perpajakan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Materi-materi ketentuan umum perpajakan yang dijadikan dasar penyusunan Peraturan Daerah ini, adalah materi-materi yang belum secara lengkap diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan lengkapnya materi yang diatur tersebut diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat secara optimal dan lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Besarnya tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebesar 20% (dua puluh persen), dihitung berdasarkan seluruh jumlah pembayaran yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayar kepada Pengelola Tempur Parkir. Besarnya tarif ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan sesuai dengan peraturan daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2
ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas.

- ayat (3)
huruf a : Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD serta tempat parkir untuk Pemerintah yang dikelola oleh Pihak III dengan sistem kontrak tidak dikecualikan sebagai obyek Pajak Parkir.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4
- ayat (1) : Semua wajib pajak berdasarkan sistem "Self Assesment" wajib mendaftarkan diri pada instansi yang memungut pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib besar, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dipergunakan juga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- ayat (2) : Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau yang dimiliki instansi pemungut pajak ternyata pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Pasal 5 s.d
Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12
- ayat (1) : Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya

terutang.

ayat (2) dan
ayat (3) :

Cukup jelas.

ayat (4) :

Ditetapkan secara jabatan adalah penetapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

ayat (5) dan
ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1) :

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar serta melaporkan dalam SPTPD, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan.

ayat (2) :

Cukup jelas.

ayat (3)
huruf a dan
huruf b :

Cukup jelas

huruf c :

Yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan adalah penghitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

ayat (4) :

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam SPTPD maupun dalam pembukuan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan data yang belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak dalam SPTPD beserta lampirannya dan atau

pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula wajib pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas dapat menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

- ayat (5) dan
ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 14 s/d
Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18
ayat (1) : Pembukuan meliputi laporan neraca, cash flow dan rugi laba.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pencatatan meliputi penerimaan harian, buku kas penerimaan dan pengeluaran, rekening bank serta data penunjang lainnya yang berkaitan dengan usaha pokok.
ayat (4) s.d
ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 19
ayat (1) : Kewenangan menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada Walikota.

Yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak daerah adalah kepala instansi pemungut pajak daerah.

ayat (2)
huruf a s.d
huruf i : Cukup jelas

huruf j : Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (Panitia Lelang Daerah), Surat Permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor

Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat permintaan pencegahan.

ayat (3)

huruf a: Cukup jelas.

huruf b: Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada wajib pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

huruf c: Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1) : Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah jenis surat yang mengandung maksud untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang wajib pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan wajib pajak atau tempat lain yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak.

Keadaan tertentu misalnya juru sita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan obyek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pasal 23 s.d
Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1) : Keberatan yang diajukan adlaah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak.

ayat (2) : Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 bulan tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak, maka tenggang waktu selama 3 bulan masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.

ayat (3) s.d
ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 29 s.d
Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1) s.d
ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Yang dimaksud dengan tenaga ahli dalam Peraturan Daerah ini adalah orang atau badan yang mempunyai keahlian dan benar-benar menguasai dalam bidang perpajakan, khususnya untuk memeriksa/mengaudit pembukuan serta menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 32 s.d
Pasal 43 : Cukup jelas.